

PP 201/1961, PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 201 TAHUN 1961 (201/1961)

Tanggal: 9 JUNI 1961 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu mengadakan peraturan penyesuaian pangkat dan gaji pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1961 termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 239 tahun 1960).

Mengingat:

- a. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 239 tahun 1961) tentang PGPN 1961;
- b. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961.

BAB I

PENYESUAIAN PANGKAT

Pasal 1.

Penyesuaian umum.

(1) Pegawai yang pada akhir bulan Desember 1960 menjabat suatu pangkat menurut PGPN 1955 termuat dalam lajur 4 daftar terlampir mulai tanggal 1 Januari 1961 diangkat dalam pangkat menurut P.G.P.N.-1961 yang dalam daftar lampiran termaksud, dimuat dibelakang pangkatnya menurut P.G.P.N. 1955.

(2) Apabila dalam lampiran peraturan ini pegawai yang pada tanggal 31 Desember 1960 (akhir berlakunya P.G.P.N. -1955). baik yang memangku pangkat khusus, maupun yang memangku pangkat umum tidak ditentukan cara penyesuaiannya, maka pangkat atau kedudukan pegawai yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 2.

*15676 Penyesuaian pangkat spesifik.

Pangkat organik sepesifik menurut P.G.P.N. - 1955 disesuaikan dalam pangkat umum/khusus, yang setingkat dalam golongan/ ruang gaji menurut P.G.P.N. 1961.

BAB II.

Perhitungan Masa Kerja.

Pasal 3.

(1) Masa kerja golongan pada tanggal berlakunya peraturan gaji baru dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 P.G.P.N. 1961 dihitung dari pangkat golongan gaji yang sesuai dengan ijazah sekolah yang dimiliki pada waktu pegawai yang bersangkutan untuk pertama kalinya diangkat sebagai pegawai Negeri dan jika memenuhi syarat-syarat dapat ditambah dengan masa kerja tambahan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 P.G.P.N. 1961 serta masa pengalaman berkerja yang dihargai menurut peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi pegawai Negeri Sipil.

(2) Jika lebih menguntungkan, maka perhitungan masa kerja golongan ditetapkan atas dasar ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh pegawai setelah bekerja.

(3) Jika perhitungan masa kerja golongan menurut ayat (1) dan (2) pasal ini tidak menguntungkan. maka bagi pegawai yang, digaji menurut golongan gaji F ruang IV atau lebih tinggi masa kerja golongan dapat ditetapkan menurut peraturan yang lama

BAB III

Peralihan.

Pasal 4.

(1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian pangkat menurut P.G.P.N. 1955 kedalam pangkat menurut P.G.P.N. 1961, masa kerja golongan dapat ditetapkan sama dengan masa kerja yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam P.G.P.N. 1955.

(2) Perubahan masa kerja diadakan kemudian.

Pasal 5.

Atas kenaikan gaji pokok menurut P.G.P.N 1961 tidak dipungut iuran luar biasa menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1952.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO *15677

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 201 TAHUN 1961 TENTANG
PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGP 1955 KE PGPN 1961.

Pasal 1.

Pada penyesuaian pangkat-pangkat menurut PGPN 1955 ke dalam pangkat-pangkat menurut PGPN 1961 pegawai diberikan pangkat dan gaji yang tersedia dalam daftar lampiran A Peraturan Pemerintah Nomor 200 tahun 1961 (PGPN 1961) dengan tidak akan merubah golongan dan ruang gaji dengan ketentuan, bahwa pangkat-pangkat tersebut bukan merupakan pangkat terakhir dari suatu rangkaian- pangkat, kecuali jika memang sudah tidak tersedia rangkaian- pangkat lanjutan yang lebih tinggi.

Contoh:

- a. Pengatur-tata-usaha (D1/II) menurut PGPN 1955 disesuaikan pangkatnya ke dalam Pengatur-tata-usaha (D/II) menurut PGPN 1961.
- b. Perakit-analisa-kepala (D2/II) menurut PGPN 1955 disesuaikan pangkatnya ke dalam Pengatur-analisa (D/II) menurut PGPN 1961 (ada rangkaian-pangkat lanjutan yang lebih tinggi).
- c. Pemeriksa-pabean-kepala (E2/II) menurut PGPN.-1955 disesuaikan pangkatnya ke dalam Pengatur-pabean-kepala (E/II) menurut PGPN:- 1961 (tidak tersedia rangkaian-pangkat lanjutan yang lebih tinggi).

Disamping penyesuaian sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat kemungkinan penyesuaian pangkat-pangkat dari "Skala huruf tunggal" menurut PGPN. - 1955 kedalam pangkat-pangkat "skala - huruf - kembar" menurut PGPN. - 1961 atau sebaliknya berhubung dengan adanya perubahan syarat-syarat pengangkatan.

Contoh :

- a. Juru-pendidikan-masyarakat (B 2/-II) menurut P.G.P.N. - 1955 disesuaikan kedalam Pengasuh-pendidikan-masyarakat (BB/II) menurut P.G.P.N.-1961.
- b. Pengatur-bandar-udara (DD 2/II) menurut P.G.P.N. - 1955 disesuaikan kedalam pangkat Pengatur-pelabuhan-udara (D/II) menurut P.G.P.N. - 1961.

Pelaksanaan penyesuaian pangkat-pangkat menurut P.G.P.N.- 1955 kedalam pangkat-pangkat menurut P.G.P.N. - 1961 tidak boleh merugikan pegawai, meskipun penyesuaian itu dilakukan dari golongan-gaji menurut "skala-huruf-kembar" dari P.G.P.N. 1955 kedalam "skala -huruf - tunggal" menurut P.G.P.N.-1961.

Dalam hal gaji pegawai karena penyesuaian kedalam peraturan gaji baru menjadi kurang, maka diberikan gaji-tambahan-peralihan. Bilamana pangkat dalam P.G.P.N.-1955 tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang kenyataannya dilakukan oleh seorang pegawai, maka pangkat lama pegawai yang bersangkutan disesuaikan kedalam pangkat PGPN.- 1961, yang selaras dengan jenis pekerjaannya itu dengan tidak merubah golongan/ruang gaji, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat diangkat dalam pangkat tersebut.

Pasal 2.

Oleh karena dalam P.G.P.N.-1961 pangkat-pangkat organik-spesifik tidak diadakan, maka penyesuaian pangkat-pangkat organik-spesifik menurut P.G.P.N. - 1955 diselenggarakan kedalam pangkat-pangkat umum, khusus menurut P.G.P.N.-1961 yang selaras dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bersangkutan.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelasan. *15678 Pasal 4.

Dalam P.G.P.N.-1961 diadakan ketentuan-ketentuan baru tentang masa kerja-tambahan yang tidak terdapat dalam P.G.P.N.- 1955.

Jika perhitungan masa-kerja menurut P.G.P.N.-1961 akan dapat melambatkan penyelesaian pekerjaan penyesuaian, maka untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian masa-kerja yang ditetapkan menurut peraturan yang dapat dipakai sementara untuk menentukan besarnya gaji-pokok, sedang perubahan masa-kerja berdasarkan peraturan baru dilakukan kemudian.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar dibawah ini.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
